



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 105 /Pdt.G/2013/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

**NURIAH ALIAS AMAQ SIRIN** : laki-laki, umur ± 70 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun

Molek, Desa Montong Baan Selatan,

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDUL TAYIB, SH, MH.,**
2. **MUZANI, SH.,**
3. **AKHMAD FAIZIN, SH.,**
4. **HERIYANTO, SH ;**

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum,

beralamat di Jalan Sakura Raya No. 05, Wisma

Sweta Indah – Kota Mataram, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober

2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Selong tanggal 11

Nopember 2013 Nomor W.25.04 / 303 /

HT.08.01.SK / XI / 2013, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT** : -----

## Melawan :

1. **LOQ ACIH** : laki - laki, umur 70 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

2. **INAQ SIRNA** : perempuan, umur 50 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

3. **AMAQ SUDI** : laki - laki, umur 48 tahun, agama  
Islam,

pekerjaan tani ; -----

4. **AMAQ SUPAR** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

5. **INAQ MAHNIM** : perempuan, umur 43 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BUNI** : perempuan, umur 40 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

7. **DARWASIH** : laki - laki, umur 38 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

8. **JAMALUDIN** : laki - laki, umur 35 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

9. **MAHSUN** : perempuan, umur 30 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, Nomor 1 s/d 9 beralamat di

di Dusun Molek, Desa Montong

Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Lombok Timur ;

-----  
10. **SURYAHADI, SH.,** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam,

pekerjaan advokat / Konsultan Hukum,

beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani, Kompl.

Ruko Blok A No. 11, Kelurahan Sayang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang, Kecamatan Cakranegara - Kota

Mataram ; -----

**11. INAQ IDA** : perempuan, umur 60 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**12. MEGAWATI** : perempuan, umur 40 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**13. PURNAMA HADI** : laki - laki, umur 35 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**14. MUSMULIADI** : laki - laki, umur 32 tahun, agama  
Islam,

pekerjaan tani ; -----

**15. SYAMSUL** : laki - laki, umur 28 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**16. ENY** : perempuan, umur 20 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, Nomor 11 s/d 16 semuanya

beralamat di kampung Sapparjo, Desa Montong

Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Lombok Timur ;

**17. KADRI JAYA** : laki - laki, umur 32 tahun, agama

Islam,

pekerjaan tani ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**18. JUNAIDI** : laki - laki, umur 30 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**19. NENI** : perempuan, umur 25 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**20. MUHAMMAD RIADI** : laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani,

**21. AMAQ ROH** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**22. SEGEP** : laki - laki, umur 40 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**23. DE SINOK** : perempuan, umur 50 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**24. KIRIN** : perempuan, umur 30 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, beralamat di Batu More Desa

Montong Baan Utara, Kec. Sikur, Kab. Lombok

Timur ; -----

**25. MISNAH** : perempuan, umur 28 tahun, agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan tani ; -----

**26. SAMSUL**

: laki - laki, umur 25 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, Nomor 17 s/d 26 semuanya

beralamat di Dusun Molek, Desa Montong

Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Lombok Timur ; -----

**27. MARIAM**

: perempuan, umur 20 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, beralamat di

Kalitemu,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok

Timur ; -----

**28. INAQ SUNAR**

: perempuan, umur 58 tahun, agama

Islam,

pekerjaan tani, beralamat di Sembat, Dusun

Dasan Bawah, Desa Montong Baan selatan,

Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur ;

**29. HAJI MUNGGUH**

: laki - laki, umur 55 tahun, agama Islam,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani, Dusun Molek, Desa Montong

Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Lombok Timur ; -----

## 30. DE NUR

: perempuan, umur 45 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani, beralamat di Dusun

Molek,

Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan

Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan memiliki

seorang anak bernama **Jupriadi** (laki-laki,

umur 11 tahun) yang kini dalam pengampunan

DE NUR sendiri ; -----

## 31. SERUN

: laki - laki, umur 23 tahun, agama

Islam,

pekerjaan tani, beralamat di Dusun Molek,

Desa Montong baan Selatan, Kecamatan

Sikur, Kabupaten Lombok Timur ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**32. LOQ UMAR ALIAS BODAK** : laki - laki, umur 25 tahun, agama

Islam,

pekerjaan tani, dulu beralamat di Dusun Molek,

Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan

Sikur, Kabupaten Lombok Timur,

sekarang

berada di Negara Malaysia dengan alamat

yang tidak jelas ;

-----  
**33. MAHINUN** : perempuan, umur 45 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**34. MI'AH** : perempuan, umur 40 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**35. MA'UN** : laki - laki, umur 35 tahun, agama

Islam,

pekerjaan tani ; -----

**36. RAIS** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam,

pekerjaan tani ; -----

**37. MA'AH** : laki - laki, umur 40 tahun, agama

Islam,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani, Nomor 33 a/d 37 semuanya

beralamat di Dusun Molek, Desa Montong

Baan Selatan, kecamatan Sikur, Kabupaten

Lombok Timur selanjutnya

kesemuanya

disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Nopember 2013 dalam Register Nomor 105/PDT.G/2013/PN.Sel telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut ; -----

1. Bahwa di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dahulu telah hidup seseorang bernama **LOQ IDJO** dan telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan seorang ahli waris/ keturunan bernama **Nuriah Alias Amaq Sirin (Penggugat)** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan keturunan/ ahli waris sebagaimana yaitu

Penggugat, almarhum LOQ IDJO juga meninggalkan harta peninggalan/

warisan yang sekarang ini dikuasai oleh **Para Tergugat**, yaitu :

A. Tanah sawah seluas  $\pm 0.100$  Ha ( $\pm 10$  Are), Pipil Garuda tertanggal 10

Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftaran Huruf C. 279, Persil No.

50, Klas III, tercatat atas nama LOQ IDJO, terletak di Subak Temiling,

Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur,

dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

Sebelah utara : rumah Amaq Remah ;

Sebelah selatan : rumah Amaq Ilir ;

Sebelah timur : rumah Guru Gayang ;

Sebelah barat : rumah Amaq Wahab ;

B. Tanah kebun seluas  $\pm 0.095$  Ha ( $\pm 9,5$  Are), Pipil Garuda tertanggal 10

Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftaran Huruf C. 279, Persil No.

52, Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, berdiri di atasnya 3 buah oven

tembakau milik Amaq Supar (T.4) dan Darwasih (T.7), terletak di Subak

Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok

Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

Sebelah utara : rumah Amaq Nurasih ;

Sebelah selatan : rumah Amaq Katim ;

Sebelah timur : rumah Amaq Asim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : rumah H. Gawang / jalan desa dari

Montongbaan ke Rentan ;

C. Tanah kebun seluas  $\pm 0.175$  Ha ( $\pm 17,5$  Are), Pipil Garuda tertanggal 10

Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftaran Huruf C. 279, Persil No. 85,

Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, terletak di Subak Temiling, Dusun

Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan

batas-batas sebagai berikut :

-----

Sebelah utara : sawah Amaq Minggah ;

Sebelah selatan : kebun Amaq Nurajan ;

Sebelah timur : sawah Amaq Nurajan ;

Sebelah barat : Kebun Amaq Risah ;

D. Tanah kebun seluas  $\pm 0.445$  Ha ( $\pm 45,5$  Are), Pipil Garuda tertanggal 10

Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftaran Huruf C. 279, Persil No. 88,

Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, berdiri di atasnya sebuah oven

tembakau dan 7 (tujuh) buah rumah permanen milik Kadri Jaya (T.17),

Junaidi (T.18), Amaq Roh (T.21), Segep (T.27), De Senok (T.22),

Samsul (T.26) dan De Nur (T.30), terletak di Subak Temiling, Dusun

Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan

batas-batas sebagai berikut :

-----

Sebelah utara : kebun Amaq Seban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : rumah Aq. Fatimah /rumah Aq. Ju/ rumah Aq.

Gemuh ;

Sebelah timur : jalan raya jurusan Montong Baan Selatan ke

Rentan, Prasa Sira ;

Sebelah barat : Rumah Bp. Cindra/rumah Loq Sahran ;

E. Tanah sawah seluas  $\pm$  1.380 Ha ( $\pm$  1 hektar, 38 Are), Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, Nomor buku buku Pendaftaran Huruf C. 1183, Persil No. 37, Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
Sebelah utara : parit/ sawah H.Yusup/sawah Damin ;

Sebelah selatan : parit/sawah Amaq Salim/sawah Amaq Gemar;

Sebelah timur : parit/jalan setapak/sawah Amaq Salim ;

Sebelah barat : parit/ sawah Mengguk/sawah Aq. Awan/sawah

Aq. Muhamad ;

F. Sapi 11 ekor terdiri dari : 3 ekor sapi jantan, 2 pasang sapi betina (4 ekor), 4 ekor sapi muda (bajang/ mendara) ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya LOQ IDJO menguasai dan mengerjakan/menggarap semua objek sengketa (point 2.A s/d 2.E) tersebut bersama-sama dengan orang tuanya yaitu **Alm. Amaq Nyamin**. Dan untuk membantu LOQ IDJO mengerjakan objek sengketa point 2.A s/d 2.E tersebut Amaq Samin pernah dibantu oleh seseorang bernama **Amaq Sawi**, berasal dari Bagek Bongkang, Desa Lintek, kecamatan Sikur-Lombok Timur (**Orang tua/kakek dari Para Tergugat in-casu Tergugat 1 s/d Tergugat 35**) termasuk juga membantu memelihara seluruh sapi milik Alm. Amaq Samin tersebut (Objek Sengketa point 2.F) ;

4. Bahwa kemudian setelah Alm. Amaq Nyamin meninggal dunia sekitar tahun 1950, semua objek sengketa tersebut langsung diambil alih dan dikuasai oleh Amaq Sawi secara melawan hukum yang hingga saat ini berlangsung selama ± 63 tahun, bahkan objek sengketa point 2.A dan 2.F dipindahtangankan/ dijual tanpa seijin dan sepengetahuan LOQ IDJO selaku ahli waris yang sah dari Alm. Amaq Nyamin, sehingga perbuatan tersebut dapat ataupun dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;

5. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas, sudah jelas sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik atas penjualan objek sengketa point 2.F maupun ganti rugi atas pengelolaan objek sengketa point 2.A s/d 2.E dengan perincian sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi atas pengelolaan objek sengketa point 2.A s/d 2.E selama 63 tahun : 1 kali panen padi, dan 1 kali panen palawija dengan rincian 1 kali panen padi dapat menghasilkan 8 ton padi dalam satu tahun sehingga kalau diperhitungkan dengan uang menjadi  $8 \text{ ton} = 80 \text{ kwintal} \times 250.000 = \text{Rp. } 20.000.000,-$  (dua puluh juta rupiah) dan satu kali panen palawija berupa kacang kedelai sebanyak 1 ton per tahun yang apabila dihitung menjadi  $10 \text{ kwintal} \times 300.000,- = 3.000.000,-$  (tiga juta rupiah). Dan setelah dikalikan dengan 63 tahun masa pengelolaan apabila dijumlahkan semuanya menjadi sebesar : **Rp. 1.449.000.000,-** ; (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;  
-----
- Ganti rugi atas objek sengketa point 2.F : harga 8 ekor sapi dan 3 bajang/ muda =  $8 \times 8.000.000,- + 3 \times 5.000.000,- = \text{Rp. } 64.000.000 + \text{Rp. } 15.000.000,-$  sehingga seluruhnya menjadi **Rp. 79.000.000,-** atau diganti dengan sejumlah nilai uang rupiah sekarang ;  
-----

6. Bahwa Amaq Sawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1965 yang lalu, namun penguasaan atas objek sengketa dilanjutkan oleh keturunan/ahli warisnya di bawah ini :

A. **AMAQ SIATIH**, telah meninggal dunia sekitar tahun 1984, dan semasa hidupnya telah manikah dengan Inaq Siatih yang telah pula meninggal dunia sekitar tahun 1987 dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris, yaitu :

- 1) Inaq Sirna (T.2)
- 2) Amaq Sudi (T.3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Amaq Supar (T.4)

4) Inaq Mahnim (T.5)

5) Buni (T.6)

6) Darwasih (T.7)

7) Jamaludin (T.8)

8) Mahsun (T.9)

**B. AMAQ KERTI**, diperkirakan telah meninggal dunia pada tahun 1970, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Kerti (meninggal dunia sekitar tahun 1973), dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris sebagai berikut :

1) **Kerti**, meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

a) Isteri I (pertama) bernama : **Inaq Adi**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris : **Suryahadi, SH (T.10)** ;

b) Isteri II (kedua) bernama : **Inaq Ida (T.11)**, dan memiliki keturunan/ ahli waris, yaitu :

1. **Megawati (T.12)**

2. **Purnamahadi (T.13)**

3. **Musmuliadi (T.14)**

4. **Samsul (T.15)**

5. **Eny (T.16)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Kerte**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2003, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Kerte yang diperkirakan telah meninggal pada tahun 2005 dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris, yaitu :

- 
- a) **Kadri Jaya (T.17)**
  - b) **Junaidi (T.18)**
  - c) **Neni (T.19)**
  - d) **Muhammad Riadi alias Memet (T.20)**

3) **Amaq Roh (T.21)**

4) **Amaq Ilis**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985, dan semasa hidupnya telah menikah dengan **De Sinok (T.22)** dan memiliki keturunan/ ahli waris, yaitu :

- 
- a) **Kirin (T.23)**
  - b) **Misnah (T.24)**
  - c) **Samsul (T.25)**
  - d) **Mariam (T.26)**

5) **Segep (T. 27)**

C. **AMAQ KUMAH**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Kumah yang telah meninggal dunai pada sekitar tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris/ keturunan sebagai berikut : -----

- 1). **Inaq Sunar (T.28) dan**
- 2). **Haji Mungguh (T.29)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). **Loq Sinin**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007, semasa hidupnya telah menikah dengan **De Nur (T.30)**, dan memiliki ahli waris/keturunan : -----

a) **Serun (T.31)**

b) **Umar (T.32)**

c) **Jupriadi** (umur  $\pm$  11 tahun dan diampu sehingga kepentingan hukumnya diwakili oleh ibu kandungnya yaitu **De Nur**) ;  
-----

4). **Mahnun (T.33)**

5). **Mi'ah (T.34)**

6). **Ma'un(T.35)**

## D. LOQ ACIH (T.1)

7. Bahwa terhadap objek sengketa point 2.A di atas telah dipindahtangankan oleh **Alm. Amaq Sawi** kepada **Alm. Amaq Minari** (meninggal dunia sekitar tahun 1989) tanpa seijin/ pengetahuan LOQ IDJO, dan saat ini dikuasai oleh ahli waris/ keturunan Amaq Minari yaitu **Rais (Tergugat 36)** dan **Mi'ah (Tergugat 37)**, sedangkan objek sengketa point (B s/d E) dikuasai oleh keturunan/ ahli waris Alm. Amaq Sawi yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 35 ; -  
----

8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari LOQ IDJO, maka semua tindakan Para Tergugat yang bersikeras menguasai, mempertahankan dan mengerjakan bahkan mengalihkan/ memindahtangankan (jual beli, gadai, dll) objek sengketa point 2.A yang disertai surat-surat lainnya haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang memperoleh hak daripadanya (membangun atau mendirikan rumah, oven maupun bangunan lainnya) tanpa seijin/ sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

- 
9. Bahwa ada kekhawatiran atau sangka yang beralasan terhadap objek sengketa tersebut sewaktu-waktu akan dijual/ dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang/pihak ketiga, oleh karenanya agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sebelum perkara ini diputuskan mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa point 2.A s/d 2.E tersebut beserta semua yang ada di atasnya ;

-----

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong terhadap objek sengketa point 2.A s/d 2.E beserta semua yang ada di atasnya ;  
-----
3. Menyatakan hukum bahwa LOQ IDJO telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat (Nuriah alias Amaq Sirin) ;  
-----
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa sebagaimana posita gugatan point 2 (A s/d F) tersebut sebagai milik yang sah (harta peninggalan) dari LOQ IDJO yang harus diwarisi oleh Penggugat (Nuriah alias Amaq Sirin)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ahli Waris ;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Alm. Amaq Sawi yang telah mengambil alih seluruh objek sengketa bahkan telah memindahtangankan objek sengketa point 2.A dan 2.F tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan melawan Hukum ;

6. Menyatakan batal demi hukum perbuatan Alm. Amaq Sawi yang telah mengalihkan/ memindahtangankan objek sengketa point 2.A kepada Alm. Amaq Minari ;

7. Menghukum Para Tergugat (in casu Tergugat 1 s/d 35) untuk mengganti kerugian terhadap pengelolaan dan penjualan objek sengketa point 2.F kepada Penggugat yang nilainya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat pada point (5) di atas atau dinilai dengan uang saat ini ;

8. Menyatakan segala bentuk pengalihan terhadap objek sengketa yang disertai surat-menyurat, jual beli, gadai dan lain sebagainya batal demi hukum ;

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa point 2.A s/d 2. E kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan tanpa syarat apapun serta membongkar semua bangunan yang kini berada di atasnya baik oven maupun rumah, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

-----  
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Para Tergugat datang menghadap Kuasanya 1. Suriahadi, SH, 2. Takdir Alqudri, SH. 3. Sudirman, SH. Essuhandi, SH. : semuanya Advokat pada Kantor Advokat Suriahadi, SH & Partners berkantor di Jalan Ahmad Yani Komp. Ruko Blok A/No. 11 Sayang-sayang Cakranegara Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2013, Nomor : No. 25 / SK.Pdt / ADV-S / XII / 2013 W25-U4/330/HT.08.01.SK/XII/2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Januari 2014, Nomor W.25.04 / 25 / HT.08.01.SK / I / 2014 ;

-----  
Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dalam proses mediasi dan sudah menunjuk seorang Hakim di Pengadilan Negeri Selong yaitu AGUS ARDIANTO, SH. sebagai mediator sesuai Penetapan tanggal 18 Desember 2013 Nomor 105/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel untuk membantu para pihak didalam mengupayakan perdamaian dalam proses mediasi ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi upaya mediasi yang sudah ditempuh ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 07 Januari 2014 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan atas gugatan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. PERKARA NEBIS IN IDEM :

1. Bahwa pada gugatan tertanggal 08 Nopember 2013 April 2012 dalam Perkara No.28/Pdt.G/2012/PN.SEL, penggugat mendalilkan bahwa **LOQ IJO** meninggal dunia tahun 1995 dengan MENINGGALKAN HARTA WARISAN berupa Tanah sawah dan tanah kebun yang terdiri dari : -----

- 2 tempat tanah sawah;
- 3 tempat tanah kebun ( sesuai cirri dalam gugatan ), yang dalam gugatan disebut TANAH SENGKETA;

2. Bahwa pada tahun 1939 telah terjadi perkara di Pengadilan Raad Sasak Selong ( sekarang PN Selong ), yang mana dalam perkara tersebut LOQ IJO bertindak sebagai PENGGUGAT ( MENDAKWA istilah pada waktu itu ) dan AMAQ SAWI sebagai TERGUGAT ( TERDAKWA istilah pada waktu itu ) terhadap tanah milik AMAQ SAWI ( **obyek yang sama dengan GUGATAN sekarang ini** ) . Selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan LOQ IJO tersebut Pengadilan Raad Sasak TELAH MENJATUHKAN Putusan ( VONNIS ) dalam putusannya AFSCHRIEFT No.131, No:182/1939/Civiel, tanggal 18 November 1939, yang antara lain amarnya : -----

Memoetoeskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan mendakwa Loek Idjo di tolak “

( Redaksi Putusan pada masa tahun 1939 );

**Atau sama artinya dengan :**

***Gugatan penggugat ditolak***

( Redaksi amar putusan sekarang )

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Raad Sasak tersebut diatas, telah ternyata dimana yang menjadi Obyek Perkara terdahulu sama dengan sekarang ini (Perkara No.105 /Pdt.G/2013/PN.Sel.), begitu juga dengan subyek gugatan dan dalil gugatan terdahulu sama dengan dalil gugatan dalam perkara sekarang yakni “ LOQ IJO sebagai penggugat dulu, ( sekarang ahli warisnya AMAQ SIRIN sebagai Penggugat ) , begitu pula dulu AMAQ SAWI sebagai TERGUGAT ( sekarang ahli waris AMAQ SAWI sebagai tergugat ) ;

Oleh karena itu perkara yang diajukan oleh penggugat sekarang tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang subyek dan obyeknya sama, karenanya GUGATAN penggugat NEBIS IN IDEM , untuk itu gugatan harus ditolak dan/atau setidak-tidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## **A. GUGATAN LAMPAU WAKTU ( KADALUWARSA ) :**

1. Bahwa penggugat mendalihkan bahwa tanah sengketa diambil alih penguasaannya secara melawan hukum sejak ayahnya LOQ IJO bernama AMAQ NYAMIN meninggal tahun 1950 hingga sekarang ini selama 63 tahun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan bila dilihat dari Putusan Raad Sasak sebagaimana dikemukakan pada jawaban/eksepsi diatas, LOQ IJO mengajukan gugatan kepada AMAQ SAWI terhadap TANAH SENKETA adalah **tahun 1939**, artinya jauh sebelum tahun 1939 AMAQ SAWI sudah menguasai OBYEK SENKETA berarti tanah sengketa telah dikuasai /dimiliki oleh AMAQ SAWI lebih dari 75 tahun; -----

2. Bahwa **terlepas benar tidaknya dalil gugatan**, berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-undang gugatan penggugat diajukan telah lampau waktu dengan kata lain tuntutan hak telah lampau waktu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata antara lain : -----

- *Pasal 1967 BW : Semua tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa ) setelah lampau waktu **30 tahun**;*

-----  
-----

- *Menduduki tanah selama **20 tahun** tanpa gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bajwa pendudukan ( bezit) itu adalah berdasarkan hukum (RvJ Jakarta 13 januari 1039 T 150 hal hal241; -----*

- *Pasal 835 BW, Jurisprudensi MA tanggal 19 April 1972 No.26K/Sip/1972, - Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 hal.70, ditentukan bahwa suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu **30 tahun** ;*



3. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena tanah sengketa telah dikuasai secara turun temurun dengan aman tanpa gangguan oleh siapapun juga termasuk dari penggugat sejak alm.AMAQ SAWI hingga ahli warisnya sampai sekarang sudah **63 tahun** (menurut dalil gugatan), bahkan berdasarkan bukti yang ada dan fakta hukum bahwa tanah sengketa telah dikuasai **sejak sebelum tahun 1939 sampai sekarang 2014 yaitu sudah 75 tahun lebih**, maka gugatan penggugat telah lampau waktu sehingga hak menuntut hapus, dengan demikian wajar gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ---

**C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT ; --**

1. Bahwa dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa ia adalah ahli waris (tunggal) dari almarhum LOQ IJO yang mengajukan gugatan dalam perkara in casu; -----
2. Bahwa berdasarkan silsilah yang ada dan berdasarkan keterangan masyarakat disekitar Molek , AMAQ IJO bukanlah ayah/orang tua dari Penggugat ( AMAQ SIRIN) sehingga tidak memiliki hak waris langsung dari LOQ IJO. Sedangkan ayah penggugat bernama AMAQ TIMAH ALS AMAQ PATIMAH dan AMAQ TIMAH sendiri memiliki anak yang masih hidup antara lain : AMAQ SIRIN (PENGGUGAT), JUMAR, SERINI , yang memiliki satu hak kewarisan sama dengan penggugat, dimana dalam gugatan ini mereka tidak dilibatkan sebagai PENGGUGAT sebagaimana halnya dengan pengggugat sendiri yang metrasa sebagai ahliu waris LOQ IJO ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, terlepas dari benar tidaknya gugatan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas/ bukanlah orang yang berhak dalam mengajukan gugatan yang mengatas namakan ahli waris LOQ IJO. Bila penggugat merasa sebagai ahli waris LOQ IJO yang merasa berhak mengajukan gugatan maka ahli waris garis kesamping dari alm.LOQ IJO juga masih banyak dimana mereka tidak ikut sebagai penggugat yaitu antara lain : LOQ JUMAR ( saudara kandung), SERINI ( saudara kandung), INAQ KAWANG ( saudara sepupu ), INAQ JENIK ( saudara sepupu), dan lain-lain. Saudara-saudara penggugat tersebut tidak mau sebagai penggugat karena mereka sadar dan tau diri bahwa tanah yang digugat bukan hak mereka. Itu sebabnya penggugat mengaku/membuat dirinya selaku ahli waris tunggal alm.LOQ IJO????????? ; -----

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara nyata diakui ; -----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara, karenanya hal-hal yang terurai dalam eksepsi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas mohon dianggap pula sebagai jawaban

dalam pokok perkara ;

-----  
3. Bahwa tidak benar dalil posita angka 1, yang benar adalah apa yang dikemukakan pada eksepsi pada hurup C;

-----  
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka , 2, 3 ,4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan LOQ IJO, terlebih lagi dikatakan bahwa tanah sengketa diambil alih oleh AMAQ SAWI sejak meninggalnya AMAQ NYAMIN ( ayah penggugat ) tahun 1950 sehingga menjadi 63 tahun sampai sekarang ;

-----  
Dalil gugatan tersebut sangat mengada-ada , bertentangan dengan fakta yang ada bahwa obyek sengketa tersebut telah menjadi milik dan dikuasai oleh AMAQ SAWI sebelum tahun 1939. Buktinya pada tahun 1939 justeru pihak LOQ IJO baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Raad Sasak ( Putusan akan diajukan dalam pembuktian) yang akhirnya diputus oleh Pengadilan Raad Sasak dengan amarnya ” Menolak Gugatan Penggugat” sebagaimana telah dikemukakan pada eksepsi diatas. Logikanya maka pada saat putusan itu ( tahun 1939) bahkan jauh sebelum Putusan Pengadilan Raad Sasak tersebut , obyek sengketa telah dikuasai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SAWI secara terus-menerus, dan turun temurun sampai pada ahli warisnya sekarang ini ( Para tergugat ) ; -----

Bagaimana mungkin penggugat menyatakan pada tahun 1950 sejak meninggalnya AMAQ NYAMIN , tanah sengketa diambil alih oleh AMAQ SAWI ????? ; -----

Tanah peninggalan AMAQ SAWI sejangkalpun tidak pernah ada yang berpindah atau dikuasai oleh orang lain termasuk oleh LOQ IJO maupun AMAQ NYAMIN seperti yang dikatakan dalam gugatannya. Jadi dalil gugatan penggugat hanyalah ungkapan dan hayalan dari penggugat semata, oleh karena terdorong oleh napsu tamak dan serakah untuk memiliki harta orang lain yang bukan menjadi haknya. ; -----

Bila pihak LOQ IDJO merasa benar-benar merasa memiliki tanah sengketa, mengapa dia membiarkan tanah tersebut dalam penguasaan AMAQ SAWI yang katanya diambil alih sejak tahun 1950 ( 63 tahun )??? ; -----

Bukankan LOQ IJO sendiri masih hidup pada masa antara tahun 1950 sampai 1995 ???? Karena LOQ IDJO sadar bahwa ia tidak mungkin menggugat tanah sengketa karena tahun 1939 ia pernah menggugat tanah tersebut , namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan Raad Sasak. Jadi fikiran LOQ IDJO lebih sehat dan logis dibanding dengan Penggugat. Dan lebih aneh lagi mengapa baru sekarang tahun 2013 penggugat lagi-lagi mengajukan gugatan terhadap obyek yang sama dengan gugatan LOQ IDJO dulu ???? ; -----

5. Bahwa begitu pula dengan dalil gugatan yang menyatakan bahwa AMAQ SAWI ikut membantu memelihara sapi sebanyak 11 ekor, dalam gugatan tidak jelas sapi itu kemana???? Siapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ambil?? Siapa yang makan??? Apa hubungan hukumnya dengan para tergugat ??? Bahwa obyek gugatan 2.F tidak jelas dan tidak beralasan, oleh karena itu tuntutan mengenai obyek ini dan yang berkaitan dengan itu harus ditolah; -----

6. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah sebagai hak milik alm. AMAQ SAWI sehingga wajar setelah meninggalnya almarhum, selanjutnya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ahliwarisnya yang sah yaitu mulai dari anak-anaknya AMAQ SAWI, begitu seterusnya setelah meninggal anak-anaknya, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh cucu-cucunya hingga sekarang. Sejak AMAQ SAWI masih hidup seluruh tanah sengketa telah diterbitkan SPPT dan sebagai wajib pajak adalah AMAW SAWI, kemudian wajib pajak tersebut dirubah lagi ke atas nama anak-anaknya secara berurutan sesuai dengan penguasaannya, hingga ke atas nama ahli waris terakhir sekarang ini. Dengan kata lain pembayaran pajak atas tanah sengketa secara terus menerus dibayar mulai atas nama AMAQ SAWI sampai dengan keatas nama ahli waris yang menguasai sekarang ini. ( Bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan di ajukan dalam pembuktian ) ;

-----

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai secara turun temurun mulai dari alm.AMAQ SAWI sejak tahun 1939 bahkan jauh sebelum tahun itu ( lebih dari 75 tahun ) , maka menurut |Undang-undang penguasaan oleh para tergugat wajib dilindungi oleh hukum dan perbuatan para tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan penggugat, melainkan sudah sepatutnya menurut hukum.. Sebaliknya niat para penggugat yang berkeinginan menuntut obyek sengketa patut dipertanyakan dan sebagai orang yang tidak punya iktikad baik maka tidak patut untuk dilindungi. Untuk itu dalil gugatan penggugat pada posita angka 7,8, 9 dan selebihnya, dan selebihnya haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

-----

-----

8. Bahwa atas alasan diatas maka tuntutan sita jaminan sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena harus pula ditolak ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

-----

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan dan atas replik tersebut Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsi dan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia

atas nama Loq Idjo, No. Buku Pendaftaran huruf C. 1183, Dusun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molek tertanggal 10 Januari 1957 ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia

atas nama Loq Idjo, No. Buku Pendaftaran Huruf C. 279, Dusun

Molek tertanggal 10 Januari 1957 ; -----

3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Tanah No. 102/IPEDA/III/10/1979 tertanggal 10

Desember 1979 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 s/d P-3 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -

1. Bukti T.1 : Fotokopi Silsilah Amaq Sawi ;

2. Bukti T.2 : Fotokopi Vonis Pengadilan Raad Sasak  
AFSCHRIFT No. 131 No.

182/1939/Civiel Perkara sawah dan kebon taksir harga lebih dari F

100,- ; -----

3. Bukti T.3 : Fotokopi Surat Keterangan tanah  
No. 450 /02/Pem./II/2014

tertanggal 7 Februari 2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.

39/591.3/Pem./ II/2014

tertanggal 10 Februari 2014 ; -----

5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah

No. 40/591.3/ Pem./II/2014

tertanggal 10 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda T-1 s/d T-5 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;-

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara maka, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah sepenuhnya memenuhi ketentuan formil sebagaimana syaratnya sahny suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil ,akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas ;-----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*); -----

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu : -----

1. **Gugatan harus Jelas**, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, nomor 616 K/SIP/1973) ; -----
2. **Gugatan harus Lengkap**, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, nomor 195 K/SIP/1955) ; -----
3. **Gugatan harus Sempurna**, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut diatas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo , Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan kelokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

**Menurut Kuasa Penggugat** : -----

**Tanah sengketa "A" :** -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, No. Buku pendaftaran huruf C. 279, Persil no. 50, Klas III, seluas ± 10 are an. Loq Idjo ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Kebun Amaq Caut dan Amaq Ilir ;

Timur : Sawah Amaq Gayang ;

Selatan : Kebun Amaq Ilir ;

Barat : Sawah Amaq Caut ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Loq Raisah dan Saah ;

**Tanah sengketa "B" :** -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, No. Buku pendaftaran huruf C. 279, Persil no. 52, Klas II, seluas ± 9,5 are an. Loq Idjo ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rumah Amaq Nurasih ;

Timur : Rumah Amaq Asim dan sawah Tuan Derun ;

Selatan : Kebun Amaq Katim ;

Barat : Rumah Amaq Ahmad dan H. Saparudin ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Darmasih ;

## Tanah sengketa "C" : -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, No. Buku pendaftaran huruf C. 279, Persil no. 85, Klas II, seluas ± 17,5 are an. Loq Idjo ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Sawah Amaq Minggah ;

Timur : Sawah Amaq Nurajan ;

Selatan : Sawah Amaq Nurajan ;

Barat : Kebun Amaq Risan alias Amaq Ieluk ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Tuan Mungghah dan Amaq Sudi;

## Tanah sengketa "D" : -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, No. Buku pendaftaran huruf C. 279, Persil no. 88, Klas II, seluas ± 45,5 are an. Loq Idjo ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Kebun dan rumah Amaq Seban ;

Timur : Jalan Desa Montong Baan Selatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Rumah Amaq Patimah, rumah Amaq Ju, rumah Amaq Gemuh ;

Barat : Tanah kebun Amaq Kalsum dan Bapak Jendera ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Kadri Jaya, Junaidi, Amaq Roh, Segep, De Senok, Samsul dan Denun ;

-----

**Tanah sengketa "E" :** -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, No. Buku pendaftaran huruf C. 1183, Persil no. 37, Klas II, seluas  $\pm$  1.380 Ha, an. Loq Idjo ;

-----

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Pak Olah dan Amaq Amin ;

Timur : Amaq Samin, Amaq Geluh, Amaq Salim dan Amaq Rumeti ;

Selatan : Sawah Amaq Salim dan Amaq Gemar ;

Barat : Sawah Amaq Mungguh, Amaq Awan ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh cucunya Amaq Sawi ;

-----

**Menurut Para Tergugat / Kuasanya :**

**Tanah sengketa "A" :** -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil 892, Persil no. 236, Klas III, seluas  $\pm$  10 are ;-----

-----

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Kebun Amaq Remah ;

Timur : dulu Amaq Gunayang sekarang Amaq Sahdan (anak Amaq Gunayang) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kebun Amaq Ilir dan H. Muhli Saleh ;

Barat : Sawah Amaq Wahab, Amaq Haeriah dan Amaq Ilir ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Saah ;

## Tanah sengketa "B" : -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 892, Persil no. 52, Klas III, seluas ± 9,5 are ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Kebun Amaq Amin ;

Timur : Sawah H. Sahrun ;

Selatan : Kebun Amaq Hur, rumah Inaq Kutar dan rumah Zaenab ;

Barat : Oven Gunayang, rumah Ahmad dan rumah Haji Gunawan ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Irfan, Darwasih dan Jamaludin ;

-----

## Tanah sengketa "C" : -----

- Tanah sengketa terletak di Dusun Kodok, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil no. 892, Persil no. 85, Klas II, seluas ± 17,5 are ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Kebun Amaq lcuk dan sawah Amaq Minggah ;

Timur : Gudang Rohin, dan sawah Amaq Nurajang ;

Selatan : Kebun Amaq Nurajan, open Baderun dan rumah Amaq Nurajan ;

Barat : Kebun Lalu Durahman dan Bapak Dar ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Suriahadi (Tergugat 10) ;

-----

## Tanah sengketa "D" : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil 892, Persil no. 88, Klas II, seluas ± 45,5 are ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Kebun Amaq Dirali ;

Timur : Jalan Desa Montong Baan Selatan ;

Selatan : Rumah Najamudin, Jumahir, Kejun dan rumah Muhsan ;

Barat : Rumah Bapak Jendera, Sahram dan Amaq Fatimah ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh Sahrun Ayuman, Jumedan, Jupri, H. Mungguh, Ismaun, Papuk Acih, Kerte, Amaq Ilis, Zulkarnaen, Amaq Roh, dan Segep ; -----

## Tanah sengketa "E" : -----

- Tanah sengketa terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil 957, Persil no. 37, Klas II, seluas ± 1.380 Ha ;

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Tuan Usup dan Amaq Sam ;

Timur : Tuang Toni, Jemur, Ringgih dan rumah Amaq Salim ;

Selatan : Sawah Amaq Marni ;

Barat : Sawah Menggep dan Tuan Usup ;

- Tanah sengketa dikuasai oleh anak dan cucunya Amaq Sawi ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan angka 2 dari gugatan Penggugat khususnya terhadap tanah sengketa A dan B dimana terhadap tanah sengketa A dalam dalil gugatan, batas sebelah Utara adalah rumah Amaq Remah dan batas sebelah Barat adalah sawah Amaq Wahab serta terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah sengketa B dalam dalil gugatan batas sebelah Barat adalah rumah H.

Gawang/jalan Desa dari Montong Baan ke Rentan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 07 Februari 2014, didapat fakta hukum bahwa menurut Penggugat terhadap tanah sengketa A, batas sebelah Utara berbatasan dengan kebun Amaq Caut dan Amaq Ilir dan batas sebelah barat berbatasan dengan sawah Amaq Caut sedangkan terhadap tanah sengketa B, batas sebelah Barat adalah rumah Amaq Ahmad dan H. Saparudin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, antara batas dalam dalil gugatan dengan pengakuan Penggugat sendiri di lokasi obyek sengketa, apalagi pada saat pemeriksaan di lokasi obyek sengketa Para Tergugat melalui kuasanya membantah terhadap batas yang ditunjukkan oleh Penggugat, sehingga terhadap perbedaan batas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tanah obyek sengketa tidak jelas/kabur ; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, dalam dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa semua tanah yang menjadi obyek sengketa disebutkan berupa tanah sawah dan kebun, namun ketika dilakukan pemeriksaan setempat khususnya terhadap tanah obyek sengketa 2D didapat fakta hukum bahwa disamping tanah kebun, obyek tanah sengketa tersebut sudah berubah menjadi perkampungan yang terdiri dari rumah-rumah milik Kadri Jaya, Junaidi, Amaq Roh, Segep, De Senok, Samsul dan De Nur sebagaimana dalil gugatan Penggugat . Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dilokasi obyek sengketa didapat fakta hukum bahwa selain rumah-rumah tersebut juga ada rumah lain yang dihuni oleh Sahrin, Ayuman, Jumedan, Jupri, Kerta, Amaq Ilis, Jukarnain disamping itu juga bahwa terhadap obyek tanah sengketa 2A disamping dikuasai oleh Rais juga dikuasai oleh Saah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Penggugat maupun Kuasanya tidak menyangkal atau keberatan sehingga dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal atau membenarkan keterangan para saksi ataupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disamakan artinya dengan pengakuan didepan persidangan dan terhadap pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada pihak lain yang menguasai dan berumah di tanah obyek sengketa 2D yaitu Sahrin, Ayuman, Jumedan, Jupri, Kerta, Amaq Ilis, Jukarnain dan pada tanah obyek sengketa 2A juga ada orang lain yang menguasai tanah sengketa yaitu Saah, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya pihak-pihak tersebut juga harus dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena adanya perbedaan batas-batas tanah sengketa antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dan adanya pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara ini yang nantinya akan menyulitkan dalam proses eksekusi, maka terhadap perbedaan batas dan kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkwalifikasi sebagai gugatan yang kabur ( *obscuur libel*) dan kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur ( *obscuur libel* ) dan kurang pihak, agar tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara sehingga tercapainya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima ( niet ontvankelijke verklaard )* ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* ( *niet ontvankelijke verklaard* ), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* ( *niet ontvankelijke verklaard* ), maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 8 RV, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* ) ;  
-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 oleh kami **TARDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **HERIYANTI, SH.MH.** dan **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARUN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri

oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa ParaTergugat ; -----

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

**HERIYANTI, SH.MH.**

**TARDI, SH.**

T.T.D

**IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.**

Panitera Pengganti

T.T.D

**HARUN, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang .....	Rp.	2.105.000,00
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,00
5. Redasi .....	Rp.	5.000,00
6. Materai .....	Rp.	6.000,00

----- +

Jumlah Rp 3.696.000,00

(tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)